



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 125 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan budaya integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk lebih menguatkan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 124

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintahan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan di Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

13. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
14. Penyelenggara Daerah Yang Bersih adalah pejabat pemerintah daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
16. Kecurangan/*fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
17. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
18. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
19. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
20. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
21. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
22. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan atau *red flags*.

23. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
24. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
25. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
26. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
27. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
28. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
29. Probity Audit adalah penjaminan/yang diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran/*probity requirement* yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
30. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
31. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
32. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.

33. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
34. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
36. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil kecurangan.
37. *Reframing* adalah budaya tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
38. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
39. Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
40. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
41. *Fraud Risk Assessment (FRA)* atau penilaian risiko kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
42. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
43. Daftar dan Peta Risiko Kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
44. Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
45. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan
 - f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud/*Fraud Risk Management*.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara wajib menolak segala bentuk kecurangan/*Fraud* yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan oleh seluruh PD, BLUD dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB II

**STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN
DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN**

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan meliputi:
 - a. pencegahan

- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. preventif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau deterensi.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. inspeksi mendadak;
 - b. probity audit;
 - c. reuiu PBJ;
 - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan; dan
 - e. pengawasan intern berbasis risiko.
- (4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. audit investigatif/audit khusus;
 - b. pengenaan hukuman disiplin
 - c. *Assetre covery*;
 - d. *reframing* budaya; dan
 - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pedoman untuk setiap bentuk kegiatan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 5

- (1) Agar kebijakan pengendalian kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien di perlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
 - d. unit pengendalian kecurangan;
 - e. penilaian risiko kecurangan/ *fraud risk assessment*;
 - f. manajemen pihak ketiga; dan
 - g. sistem pelaporan pelanggaran/ *Whistle Blowing System*.

Pasal 6

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah. Komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintahan daerah;
- c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi dilingkungan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berbentuk:

- a. penguatan komitmen antikecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 9

Unit pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berbentuk:

- a. organisasi perangkat daerah, unit atau satuan tugas pengendalian kecurangan;
- b. organisasi perangkat daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan kecurangan sesuai dengan tugas pokok dan

- c. unit penānggung jawab atau satuan tugas pengendalian kecurangan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan/surat keputusan kepala daerah.

Pasal 10

Penilaian risiko kecurangan/*fraud risk assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berbentuk:

- a. penilaian risiko kecurangan/*fraud risk assessment* berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintahan daerah; dan
- b. daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 11

Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f berbentuk:

- a. pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan;
- b. pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani; dan
- c. pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 12

Sistem pelaporan pelanggaran/*Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g berbentuk:

- a. sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas; dan
- b. kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB III
STRUKTUR PENGENDALI KECURANGAN

Pasal 13

(1) Struktur pengendalian kecurangan tingkat pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Penanggungjawab : Gubernur

Koordinator : Sekretaris Daerah

Ketua : Inspektur

Anggota :

- a. Kepala Biro Pemerintahan;
- b. Kepala Biro Hukum;
- c. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- d. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Kepala Biro Organisasi;
- f. Kepala Biro Administrasi Pimpinan;
- g. Kepala Biro Umum;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
- k. Kepala Badan Keuangan Daerah;
- l. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- m. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- o. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. Kepala Badan Penghubung;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Kepala Sekretariat DPRD;
- s. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- t. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- v. Kepala Dinas Sosial;
- w. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- x. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- y. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- z. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- dd. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - ee. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - ff. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - gg. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - hh. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - ii. Kepala Dinas Peternakan;
 - jj. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - kk. Kepala Dinas Energi dan Suber Daya Mineral; dan
 - ll. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tugas utama struktur pengendalian kecurangan adalah melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian kecurangan tingkat pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi struktur pengendali kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SANKSI

Pasal 14

Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V


PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 November 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR #

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, #

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 125